



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH  
Jalan dr.Cipto No.64 Semarang 50126–Jawa Tengah  
Telepon:(024) 3543063–Faksimile:(024)3546795

Laman: [jateng.kemenkumham.go.id](http://jateng.kemenkumham.go.id), Surel: [kanwil-jateng@kemenkumham.go.id](mailto:kanwil-jateng@kemenkumham.go.id)

Nomor : W.13-HN.01.01- 598 Semarang, 29 Juli 2024  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Laporan Analisis dan Evaluasi Peraturan  
Daerah Kabupaten Magelang

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang  
u.p. Kepala Bagian Hukum  
di tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 180/1224/01.02/2024 tanggal 22 Mei 2024, Perihal Permohonan Narasumber/Tenaga Ahli. Bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Analisis dan Evaluasi Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Magelang, sebagai berikut (terlampir):

1. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran dalam Wilayah Kabupaten Dati II Magelang;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2005 tentang IUI, Izin Perluasan dan TDI;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Ketenagakerjaan di Kabupaten Magelang;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Perizinan Usaha Penggilingan Padi di Kabupaten Magelang;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan; dan
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2016 tentang PPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,

Tejo Harwanto  
NIP 196603291990031001

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
3. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik



**LAPORAN ANALISIS DAN EVALUASI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 13 TAHUN 2008  
TENTANG PENGELOLAAN PERIZINAN USAHA PENGGILINGAN PADI  
DI KABUPATEN MAGELANG**

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH  
TAHUN 2024**



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH  
Jalan dr. Cipto Nomor 64 Semarang 50126–Jawa Tengah  
Telepon: (024) 3543063- Faksimile: (024) 3546795  
Laman: [jateng.kemenkumham.go.id](http://jateng.kemenkumham.go.id), Surel: [kanwil-jateng@kemenkumham.go.id](mailto:kanwil-jateng@kemenkumham.go.id)

## **ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN PERIZINAN USAHA PENGGILINGAN PADI DI KABUPATEN MAGELANG**

### **I. UMUM**

Perusahaan penggilingan padi merupakan sarana produksi pangan yang mempunyai peranan sangat penting dalam rangka pemberdayaan perekonomian masyarakat perdesaan dan penciptaan lapangan kerja. Sebagai salah satu mata rantai usaha pengolahan gabah menjadi beras, keberadaannya sangat diharapkan dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan nilai tambah produksi tanaman padi guna memenuhi permintaan pasar, baik dari kualitas maupun kuantitas.

Untuk mendukung program peningkatan produksi pangan dalam rangka ketahanan pangan nasional diupayakan antara lain dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui kemudahan dalam pemberian izin usaha dan persaingan yang sehat. Kondisi ini pada gilirannya akan lebih memberdayakan perusahaan penggilingan padi serta meningkatkan kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan yang semakin prima kepada konsumen dan daya saing perusahaan tersebut dalam menghadapi era perdagangan bebas melalui peningkatan mutu dan menekan kehilangan hasil.

Jumlah perusahaan penggilingan padi setiap tahunnya relatif terus meningkat, namun apabila dilihat kenyataan yang ada di lapangan, ternyata masih banyak penggilingan padi beroperasi tanpa memiliki izin usaha. Di samping itu, guna mendorong pertumbuhan dan perkembangan perusahaan penggilingan padi yang semakin maju, tangguh, efisien, mandiri dan berdaya saing, meningkatkan kesadaran hukum dan ketertiban dalam perizinan usaha, maka perlu adanya pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, telah merubah Undang-Undang sektor ketenagakerjaan, meliputi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Nasional.

Sesuai Teori Stufenbau atau teori mengenai sistem hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak

tangga dengan kaidah berjenjang dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*). Oleh karena itu perlu dilakukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Perizinan Usaha Penggilingan Padi Di Kabupaten Magelang.

## **II. ANALISA**

Berikut Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Perizinan Usaha Penggilingan Padi Di Kabupaten Magelang.

## MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN PERIZINAN USAHA PENGGILINGAN PADI DI KABUPATEN MAGELANG

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN PENGELOLAAN PERIZINAN PENGGILINGAN PADI DI KABUPATEN MAGELANG				<p>sehubungan dengan diundangkannya UU Cipta Kerja dan PP No 5 Tahun 2021, bahwa perizinan Berusaha dilaksanakan berdasarkan tingkat risiko dan skala kegiatan usaha, apakah termasuk pelaku usaha mikro, kecil atau menengah.</p> <p>Dalam PP No 5 Tahun 2021, disebutkan bahwa terdapat lebih dari 11 sektor yang termasuk perizinan berusaha berbasis risiko. Sektor Pertanian termasuk perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) PP No 5 Tahun 2021.</p>	<p>Mendasarakan hal tersebut diatas kami rekomendasikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika peraturan daerah ini dicabut maka perlu dipastikan bahwa tidak terjadi kekosongan hukum akibat pencabutan peraturan daerah ini.</li> <li>• Jika akan dibentuk Perda baru maka Judul Perda bukan lagi mengatur Perizinan dikarenakan pengaturan perizinan sudah diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non</li> </ul>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Disamping itu didalam PP No 5 Tahun 2021, bahwa penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko dilaksanakan melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik yang biasa disebut oss.</p> <p>Selanjutnya dalam PP No 6 Tahun 2021 mengamanatkan agar daerah untuk mengatur penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dalam peraturan kepala daerah.</p> <p>Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang telah memiliki Peraturan Bupati Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan</p>	Perizinan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan, yang mengatur perizinan berusaha berbasis risiko yang menjadi kewenangan Bupati.	
1.	<p>Menimbang:</p> <p>a. bahwa untuk meningkatkan kegiatan perekonomian rakyat dan mendukung kesempatan berusaha bagi masyarakat khususnya usaha penggilingan padi maka perlu diatur pengelolaan perizinan bagi usaha penggilingan padi;</p> <p>b. bahwa dalam rangka penciptaan persaingan usaha yang sehat, peningkatan kesadaran hukum, ketertiban dan</p>	kejelasan rumusan	kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	konsideran menimbang	<p>Pokok pikiran pada konsiderans Undang–Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.</p>	diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>keamanan dalam perizinan usaha penggilingan padi maka perlu dilakukan upaya pembinaan dan pengawasan perusahaan penggilingan padi di Kabupaten Magelang;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perizinan Usaha Penggilingan Padi di Kabupaten Magelang.</p>					
2.	<p>Mengingat:</p> <p>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam</p>	Kejelasan rumusan	Kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	Dasar hukum mengingat.	<p>Berdasarkan Lampiran II angka 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa dasar hukum pembentukan</p>	diubah



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu</p>				<p>Peraturan Daerah meliputi Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.</p> <p>Peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Dasar Hukum Mengingat Peraturan Daerah ini ada yang sudah mengalami perubahan yaitu:</p> <p>1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan telah dicabut dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik</p>				<p>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dicabut dengan dicabut dengan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dicabut dengan Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.</p> <p>4. Undang –Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dicabut dengan UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Indonesia Nomor 3821);</p> <p>7. Undang –Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);</p> <p>8. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-</p>				<p>5. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dicabut dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi dicabut dengan Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.</p> <p>Adanya peraturan perundang-undangan yang telah diubah maupun dicabut, maka dasar hukum mengingat Perda ini kami rekomendasikan untuk diubah.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1971 tentang Perusahaan Penggilingan padi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2977);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);</p> <p>11.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);</p> <p>12.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);</p> <p>13.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);</p> <p>14.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);</p> <p>15.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang undangan;</p> <p>16.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 12 tahun 1988 Seri D);</p> <p>17.Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 7);</p> <p>18.Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 9);</p> <p>19.Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun</p>					



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 7);					
3	<p>Dengan Persetujuan Bersama</p> <p>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG</p> <p>MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan :</p> <p>PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG PENGELOLAAN PERIZINAN USAHA PENGGILINGAN PADI DI</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya Perbedaan Definisi atau Konsep	Sehubungan dengan dinamika peraturan perundang-undangan di tingkat pusat, maka ketentuan umum Pasal 1 Perda ini perlu untuk disesuaikan.	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>KABUPATEN MAGELANG</p> <p>BAB I</p> <p>KETENTUAN UMUM</p> <p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :</p> <p>1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.</p> <p>2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.</p> <p>3. Bupati adalah Bupati Magelang</p> <p>4. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Bupati untuk menangani perizinan;</p> <p>5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;</p> <p>6. Perusahaan adalah setiap kegiatan/ usaha yang bergerak dibidang penggilingan padi dan dikelola oleh orang atau badan dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba meliputi perusahaan penggilingan padi menetap dan perusahaan penggilingan padi keliling;</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>7. Penggilingan padi adalah setiap kegiatan/usaha yang dilakukan dengan menggunakan mesin huller dan penyosoh beras yang ditujukan untuk mengolah padi / gabah menjadi beras sosoh.;</p> <p>8. Perusahaan penggilingan padi menetap adalah setiap usaha yang bergerak dibidang penggilingan padi secara menetap pada tempat tertentu;</p> <p>9. Perusahaan penggilingan padi keliling adalah setiap usaha yang bergerak dibidang penggilingan padi dengan kendaraan khusus beroda 4 (empat) yang digunakan untuk menempatkan peralatan usahanya dan dapat berpindah lokasi;</p> <p>10. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang menggunakannya untuk</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;</p> <p>11. Izin Usaha Penggilingan Padi adalah Izin untuk dapat melakukan kegiatan/ usaha penggilingan padi.</p> <p>12. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan;</p> <p>13. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindakan pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	14. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana;					
4.	<p><b>BAB II</b></p> <p><b>MAKSUD DAN TUJUAN</b></p> <p><b>Pasal 2</b></p> <p>(1) Maksud diterbitkannya peraturan daerah ini adalah dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan/usaha penggilingan padi untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif;</p>	Kejelasan rumusan	Kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan		Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Perda ini, maksud dari adanya Perda ini adalah untuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian namun dalam Perda ini sendiri tidak terdapat pengaturan mengenai pembinaan, pengawasan maupun pengendalian.	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(2) Tujuan diterbitkannya peraturan daerah ini adalah untuk lebih meningkatkan kepastian hukum dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.					
5.	<p><b>BAB III</b></p> <p><b>PERIZINAN USAHA</b></p> <p><b>Pasal 3</b></p> <p>Setiap orang pribadi atau badan diberikan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan/ usaha penggilingan padi.</p>				Pasal 3 masih relevan	tetap
6.	<p><b>Pasal 4</b></p> <p>(1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan</p>	Kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, kata, istilah			

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>kegiatan/ usaha penggilingan padi di Daerah wajib memiliki izin usaha.</p> <p>(2) Kegiatan / usaha penggilingan padi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. Kegiatan / usaha penggilingan padi menetap;</p> <p>b. Kegiatan / usaha penggilingan padi keliling.</p> <p>(3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan masih melakukan kegiatan usaha.</p> <p>(4) Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana</p>					



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Bupati.</p> <p>(5) Tatacara pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.</p>					
7.	<p>Pasal 5</p> <p>Setiap pemegang izin usaha wajib mendaftarkan perusahaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya Perbedaan Definisi atau Konsep	<p>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mencabut Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan.</p> <p>Berdasarkan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, bahwa Perseroaan Terbatas untuk memperoleh status badan hukum wajib mengajukan permohonan pengesahan status badan hukumnya ke</p>	Pasal 5 dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Kementerian Hukum dan HAM.	
8.	<p>Pasal 6</p> <p>(1) Setiap permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.</p> <p>(2) Persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi perusahaan penggilingan padi menetapkan meliputi :</p> <p>a. Fotokopi KTP pemilik / penanggung jawab perusahaan;</p> <p>b. Fotokopi Akta Pendirian perusahaan bagi yang berbentuk badan;</p> <p>c. Fotokopi tanda bukti pemilikan / surat penguasaan atas tanah;</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya Perbedaan Definisi atau Konsep	<p>Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala kegiatan usaha meliputi UMK-M dan/atau usaha besar.</p> <p>Perizinan berusaha yang diperlukan berbeda.</p> <p>untuk tingkat risiko rendah : NIB</p> <p>tingkat risiko menengah rendah: NIB dan sertifikat standar</p> <p>tingkat risiko menengah tinggi : NIB dan sertifikat standar</p> <p>tingkat risiko tinggi : NIB dan izin</p> <p>Disamping itu UU tentang izin gangguan telah dicabut sehingga sudah tidak terdapat</p>	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>d. Fotokopi bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) lokasi perusahaan;</p> <p>e. Fotokopi surat izin lokasi bagi perusahaan yang menggunakan tanah sebagai lokasi perusahaan dengan luas lebih dari 10.000 m<sup>2</sup> sedangkan bagi perusahaan yang menggunakan tanah sebagai lokasi perusahaan dengan luas kurang dari 10.000 m<sup>2</sup> menyerahkan fotokopi Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah (PTPGT);</p> <p>f. Fotokopi Surat Izin Gangguan (HO);</p> <p>g. Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);</p> <p>h. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan</p>				<p>lagi persyaratan izin gangguan. Persyaratan Perizinan Berusaha telah terdapat dalam oss.go.id , sehingga ketentuan Pasal 6 Perda ini tidak relevan dengan PP No 5 Tahun 2021</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Hidup (SPPL);</p> <p>i. Menggunakan peralatan yang dapat menekan kehilangan hasil, meningkatkan rendemen dan meningkatkan mutu beras giling.</p> <p>(3) Persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi perusahaan penggilingan padi keliling meliputi :</p> <p>a. Fotokopi KTP pemilik / penanggung jawab perusahaan;</p> <p>b. Fotokopi Akta Pendirian perusahaan bagi yang berbentuk badan;</p> <p>c. Fotokopi bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) roda 4 (empat);</p> <p>d. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Bermotor (STNK);</p> <p>e. Fotokopi bukti lulus uji berkala kendaraan khusus;</p> <p>f. Fotokopi Surat Izin Mengemudi (SIM) tenaga operator / pengemudi kendaraan bermotor roda 4 (empat) sesuai dengan penggolongannya;</p> <p>g. Fotokopi surat izin gangguan (HO) yang ditetapkan pada lokasi garasi kendaraan;</p> <p>h. Surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup (SPPL);</p> <p>i. Surat rekomendasi dari Camat tentang wilayah operasional penggilingan padi keliling;</p> <p>j. Menggunakan peralatan yang dapat menekan kehilangan hasil, meningkatkan rendemen</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dan meningkatkan mutu beras giling;</p> <p>k. Khusus untuk usaha penggilingan padi keliling menggunakan jenis kendaraan khusus beroda 4 (empat) dengan ketentuan sebagaimana tersebut pada Lampiran I dan II Peraturan Daerah ini.</p>					
9.	<p><b>BAB IV</b></p> <p><b>RETRIBUSI PERIZINAN</b></p> <p><b>Pasal 7</b></p> <p>(1) Setiap pemberian izin usaha penggilingan padi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi.</p> <p>(2) Retribusi atas pelayanan sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p>	<p>Disharmoni</p> <p>Pengaturan</p>	<p>Definisi atau</p> <p>Konsep</p>	<p>Adanya</p> <p>Perbedaan</p> <p>Definisi atau</p> <p>Konsep</p>	<p>berdasarkan UU No 1 Tahun 2022 tentang HKPD, bahwa Retribusi Daerah meliputi, Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana dalam Perda ini tidak terdapat pengaturan</p>	<p>Dihapus</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					bahwa penggilingan padi termasuk dalam retribusi daerah	
10	<p>BAB V</p> <p>WILAYAH USAHA</p> <p>PERUSAHAAN</p> <p>PENGGILINGAN PADI</p> <p>KELILING</p> <p>Pasal 8</p> <p>(1) Wilayah kegiatan/ usaha penggilingan padi keliling ditetapkan sesuai rekomendasi camat dalam batas wilayah 1 (satu) kecamatan.</p> <p>(2) Untuk kepentingan pengawasan maka kendaraan khusus yang digunakan untuk kegiatan/ usaha penggilingan padi keliling diberi nomor urut untuk setiap kecamatan,</p>				masih relevan dengan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI																																																																		
	<div>sebagai berikut:</div> <table><tr><td>NO</td><td>LOKASI USAHA</td><td>KODE WILAYAH</td></tr><tr><td>1</td><td>Kecamatan Ngluwar</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>Kecamatan Salam</td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td>Kecamatan Srumbung</td><td>3</td></tr><tr><td>4</td><td>Kecamatan Muntilan</td><td>4</td></tr><tr><td>5</td><td>Kecamatan Mungkid</td><td>5</td></tr><tr><td>6</td><td>Kecamatan Grabag</td><td>6</td></tr><tr><td>7</td><td>Kecamatan Dukun</td><td>7</td></tr><tr><td>8</td><td>Kecamatan Mertoyudan</td><td>8</td></tr><tr><td>9</td><td>Kecamatan Borobudur</td><td>9</td></tr><tr><td>10</td><td>Kecamatan Tempuran</td><td>10</td></tr><tr><td>11</td><td>Kecamatan Salaman</td><td>11</td></tr><tr><td>12</td><td>Kecamatan Kajoran</td><td>12</td></tr><tr><td>13</td><td>Kecamatan Kaliangkrik</td><td>13</td></tr><tr><td>14</td><td>Kecamatan Bandongan</td><td>14</td></tr><tr><td>15</td><td>Kecamatan Windusari</td><td>15</td></tr><tr><td>16</td><td>Kecamatan Secang</td><td>16</td></tr><tr><td>17</td><td>Kecamatan Tegalrejo</td><td>17</td></tr><tr><td>18</td><td>Kecamatan Sawangan</td><td>18</td></tr></table> <table><tr><td>19</td><td>Kecamatan Candimulyo</td><td>19</td></tr><tr><td>20</td><td>Kecamatan Pakis</td><td>20</td></tr><tr><td>21</td><td>Kecamatan Ngablak</td><td>21</td></tr></table>	NO	LOKASI USAHA	KODE WILAYAH	1	Kecamatan Ngluwar	1	2	Kecamatan Salam	2	3	Kecamatan Srumbung	3	4	Kecamatan Muntilan	4	5	Kecamatan Mungkid	5	6	Kecamatan Grabag	6	7	Kecamatan Dukun	7	8	Kecamatan Mertoyudan	8	9	Kecamatan Borobudur	9	10	Kecamatan Tempuran	10	11	Kecamatan Salaman	11	12	Kecamatan Kajoran	12	13	Kecamatan Kaliangkrik	13	14	Kecamatan Bandongan	14	15	Kecamatan Windusari	15	16	Kecamatan Secang	16	17	Kecamatan Tegalrejo	17	18	Kecamatan Sawangan	18	19	Kecamatan Candimulyo	19	20	Kecamatan Pakis	20	21	Kecamatan Ngablak	21					
NO	LOKASI USAHA	KODE WILAYAH																																																																						
1	Kecamatan Ngluwar	1																																																																						
2	Kecamatan Salam	2																																																																						
3	Kecamatan Srumbung	3																																																																						
4	Kecamatan Muntilan	4																																																																						
5	Kecamatan Mungkid	5																																																																						
6	Kecamatan Grabag	6																																																																						
7	Kecamatan Dukun	7																																																																						
8	Kecamatan Mertoyudan	8																																																																						
9	Kecamatan Borobudur	9																																																																						
10	Kecamatan Tempuran	10																																																																						
11	Kecamatan Salaman	11																																																																						
12	Kecamatan Kajoran	12																																																																						
13	Kecamatan Kaliangkrik	13																																																																						
14	Kecamatan Bandongan	14																																																																						
15	Kecamatan Windusari	15																																																																						
16	Kecamatan Secang	16																																																																						
17	Kecamatan Tegalrejo	17																																																																						
18	Kecamatan Sawangan	18																																																																						
19	Kecamatan Candimulyo	19																																																																						
20	Kecamatan Pakis	20																																																																						
21	Kecamatan Ngablak	21																																																																						
11.	<div>BAB VI</div> <div>KEWAJIBAN DAN LARANGAN</div> <div>Pasal 9</div> <div>Pemegang izin usaha berkewajiban:</div> <div>1. Melaporkan perkembangan</div>	<div>Disharmoni</div> <div>Pengaturan</div>	<div>Definisi atau Konsep</div>	<div>Perbedaan definisi atau konsep</div>	<div>pemenuhan kewajiban dan/atau persyaratan Perizinan Berusaha sektor pertanian tercantum dalam Lampiran II PP No 5 Tahun 2021</div>	<div>diubah</div>																																																																		



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>usahanya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Magelang;</p> <p>2. Melakukan pendaftaran perusahaan (Tanda Daftar Perusahaan);</p> <p>3. Menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan;</p> <p>4. Mengelola limbah usaha sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan;</p> <p>5. Melaporkan kepada Bupati apabila usahanya tidak dijalankan lagi;</p> <p>6. Melakukan uji kendaraan khusus secara berkala (bagi kegiatan/ usaha penggilingan padi keliling);</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>7. Mengajukan izin baru apabila :</p> <p>a. Menambah kapasitas mesin penggilingan;</p> <p>b. Melakukan perubahan-perubahan, peralihan hak usaha dan atau kepemilikan usaha;</p> <p>c. Perubahan perusahaan yang meliputi perubahan lokasi / wilayah kerja, perluasan usaha.</p>					
12.	<p>Pasal 10</p> <p>Pemegang izin usaha dilarang :</p> <p>1. Menggunakan/ menambah zat/ obat kimia yang dilarang;</p> <p>2. Beroperasi di luar wilayah yang ditetapkan;</p> <p>3. Mengganggu ketertiban</p>	<p>Disharmoni</p> <p>Pengaturan</p>	<p>Definisi atau</p> <p>Konsep</p>	<p>Perbedaan</p> <p>definisi atau</p> <p>konsep</p>	<p>Tidak terdapat penjelasan yang dimaksud dengan obat kimia yang dilarang.</p>	<p>Dapat ditambahkan penjelasan yang dimaksud dengan obat kimia yang dilarang.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>umum baik secara langsung maupun tidak langsung;</p> <p>4. Melakukan kegiatan penggilingan padi pada pukul 18.00 WIB s/d 06.00 WIB;</p> <p>5. Melakukan kegiatan penggilingan padi di dekat sekolah dan tempat Ibadah dengan jarak minimum 200 m;</p> <p>6. Melakukan kegiatan penggilingan padi di dekat penggilingan padi menetap dengan jarak minimum 400 m.</p>					
13.	<p><b>BAB VII</b></p> <p><b>SANKSI ADMINISTRASI</b></p> <p>Bagian Kesatu</p> <p>Peringatan Tertulis</p>	<p>Kejelasan Rumusan</p>	<p>Kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan</p>	<p>Sanksi administrasi</p>	<p>rumusan Pasal 11 dapat diubah menjadi:</p> <p>setiap pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam</p>	<p>diubah</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Pasal 11</p> <p>(1) Pemegang izin diberi peringatan tertulis apabila melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10.</p> <p>(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Bupati.</p>				<p>Pasal ... dikenakan sanksi administratif berupa:</p> <p>a. Peringatan tertulis</p> <p>b. dst</p>	
14.	<p>Bagian Kedua</p> <p>Pencabutan Izin</p> <p>Pasal 12</p> <p>(1) Izin usaha dicabut apabila :</p> <p>a. Pemegang izin usaha tidak mengindahkan peringatan tertulis</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Perbedaan Definisi atau Konsep	<p>berdasarkan Pasal 46 ayat 1 Perkabkpm No 5 Tahun 2021, disebutkan bahwa sanksi administratif kepada Pelaku Usaha yang:</p> <p>a. tidak memenuhi salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud</p>	Diubah.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>sebagaimana dimaksud Pasal 11;</p> <p>b. Pemegang izin usaha dengan sengaja memalsukan data atau dokumen yang dilampirkan sewaktu mengajukan permohonan izin usaha;</p> <p>c. Pemegang izin usaha melakukan tindakan yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum dan melanggar peraturan perundang undangan yang berlaku;</p> <p>d. Pemegang izin usaha selama 6 (enam) bulan</p>				<p>dalam Pasal 5;</p> <p>b. tidak memenuhi salah satu tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan/atau</p> <p>c. tidak memenuhi kriteria minimum realisasi Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Berdasarkan Perka BKPM No 5 Tahun 2021, bahwa Pemerintah Daerah dapat mengajukan permohonan pencabutan izin usaha.</p> <p>Pencabutan izin usaha dilakukan melalui oss, dimana NSPK nya sudah diatur oleh Pemerintah, sehingga Bupati tidak memiliki kewenangan untuk mengatur tatacara</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>berturut-turut tidak melakukan kegiatan usahanya;</p> <p>e. Pemegang izin usaha atas kemauan sendiri menyerahkan kembali izin usaha yang dimiliki.</p> <p>(2) Tatacara pencabutan izin usaha penggilingan padi selanjutnya diatur oleh Bupati.</p>				<p>pencabutan izin usaha penggilingan padi.</p>	
15.	<p><b>BAB VIII</b></p> <p><b>PENYIDIKAN</b></p> <p>Pasal 13</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sesuai dengan peraturan perundang-</p>				<p>masih relevan</p>	<p>tetap</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>undangan yang berlaku.</p> <p>(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <p>a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;</p> <p>b. menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau sehubungan dengan tindak pidana;</p> <p>d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;</p> <p>e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;</p> <p>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;</p>					



NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;</p> <p>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;</p> <p>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>j. menghentikan penyidikan;</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.</p> <p>(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi Penyidik POLRI.</p>					
16.	<p><b>BAB IX</b></p> <p><b>KETENTUAN PIDANA</b></p> <p><b>Pasal 14</b></p> <p>(1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak</p>	<p>Efektivitas Pelaksanaan</p>	<p>Aspek Pengawasan</p>	<p>Aspek Pengawasan</p>	<p>Bagaimana efektivitas pelaksanaan dari adanya ketentuan pidana ini, jika melihat UU Cipta Kerja dan PP No 5 Tahun 2021 lebih menekankan pada sanksi administrasi dibandingkan sanksi pidana, mengingat pula sanksi pidana merupakan ultimum remidium dimana,</p>	<p>Efektivitas penerapan sanksi pidana dapat ditinjau kembali.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p> <p>(3) Selain dikenakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi pengusaha penggilingan padi keliling yang tidak memenuhi syarat spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf B, dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>				<p>penggunaan hukum pidana sebagai sebuah jalan akhir dalam penegakan hukum. Disamping itu pembayaran denda tindak pidana pelanggaran peraturan daerah termasuk dalam PNPB Kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e.</p>	
17.	<p>BAB X</p> <p>KETENTUAN PERALIHAN</p> <p>Pasal 15</p>				<p>Ketentuan Peralihan Perda ini perlu disesuaikan mengingat UU tentang Wajib Daftar Perusahaan yang mengatur TDP</p>	<p>Diubah.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(1) Bagi orang atau badan yang telah memiliki izin usaha atau telah memperpanjang atau memperbaharui surat izin usahanya sebelum diterbitkan Peraturan Daerah ini, maka izin usahanya tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlaku surat izin usaha tersebut dan wajib melakukan perubahan sesuai ketentuan peraturan daerah ini.</p> <p>(2) Bagi perusahaan yang telah memperoleh izin usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka pemegang izin usaha dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan, wajib</p>				sudah dicabut oleh Undang-Undang Cipta Kerja	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	mendaftarkan perusahaannya untuk memperoleh Tanda Daftar Perusahaan (TDP).					
18.	<p><b>BAB XI</b></p> <p><b>KETENTUAN PENUTUP</b></p> <p><b>Pasal 16</b></p> <p>Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.</p>	Kejelasan rumusan	Kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	Delegasi blanko.	<p>berdasarkan Lampiran II angka 210 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa, Dalam pendelegasian kewenangan mengatur tidak boleh adanya delegasi blanko. selanjutnya dalam lampiran II angka 200 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa Pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebut dengan tegas: a. ruang lingkup materi muatan yang diatur; dan b. jenis Peraturan Perundang-</p>	dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					undangan.	
19.	<p>Pasal 17</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.</p>				Masih relevan	tetap
20.	<p>PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :</p> <p>Pasal 1 : Cukup jelas.</p> <p>Pasal 2 : Cukup jelas.</p> <p>Pasal 3 : Cukup jelas.</p> <p>Pasal 4 : Cukup jelas.</p> <p>Pasal 5 : Cukup jelas.</p> <p>Pasal 6 : Cukup jelas.</p>	Kejelasan rumusan	Kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	Pasal demi Pasal	<p>berdasarkan lampiran II angka 188 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa:</p> <p>Pada pasal atau ayat yang tidak memerlukan penjelasan ditulis frasa cukup jelas yang diakhiri dengan tanda baca</p>	diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Pasal 7 : Cukup jelas.</p> <p>Pasal 8 : Cukup jelas.</p> <p>Pasal 9 nomor 7</p> <p>huruf b: Yang dimaksud melakukan perubahan-perubahan adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menambah jumlah armada bagi penggilingan padi keliling.</li> <li>- Menambah luasan bangunan bagi penggilingan padi menetap.</li> </ul> <p>Pasal 10 : Cukup jelas</p> <p>Pasal 11 : Cukup jelas</p> <p>Pasal 12 ayat (1) : Pencabutan izin usaha dilakukan segera setelah diketahui adanya pemalsuan data/ dokumen permohonan izin usaha, adanya</p>				<p>titik (.) dan huruf c ditulis dengan huruf kapital.</p> <p>Penjelasan pasal demi pasal tidak digabungkan walaupun terdapat beberapa pasal berurutan yang tidak memerlukan penjelasan.</p> <p>sebagai contoh:</p> <p>Pasal 7</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Pasal 8</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Pasal 9</p> <p>Cukup jelas.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>kesengajaan tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum di dalam izin usaha.</p> <p>ayat (2) : cukup jelas.</p> <p>Pasal 13 : Cukup jelas.</p> <p>Pasal 14 : Cukup jelas</p> <p>Pasal 15 : Cukup jelas</p> <p>Pasal 16 : Cukup jelas</p> <p>Pasal 17 : Cukup jelas.</p>					



### III. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan evaluasi yang telah dilakukan, dapat disampaikan kesimpulan dan rekomendasi atas Kajian Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Perizinan Usaha Penggilingan Padi Di Kabupaten Magelang, sebagai berikut:

1. dengan diundangkannya:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;

materi muatan dalam Perda ini sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, disebutkan bahwa:

- untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha pelaku usaha wajib memenuhi: (Pasal 4)
  - a. persyaratan dasar perizinan berusaha; dan/atau]
  - b. perizinan berusaha berbasis risiko.
- Sektor pertanian termasuk dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- Perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha meliputi UMK-M dan/atau usaha besar. (Pasal 7 ayat (1)).
- Berdasarkan penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat risiko, dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi: (Pasal 10 ayat (1))
  - a. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;
  - b. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah; dan
  - c. kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi.
- Selanjutnya, Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha tercantum dalam lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada

masing-masing sektor tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

- Pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko tercantum dalam Lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
  - Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah berupa NIB yang merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha. (Pasal 12 ayat (1)).
  - Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah berupa: a. NIB; dan b. Sertifikat Standar. (Pasal 13 ayat (1)).
  - Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi berupa: a. NIB; dan b. izin.
3. Disamping itu Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang telah menetapkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan, yang didalamnya telah mengatur perizinan berusaha pada masing-masing sektor yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten.
4. Secara formil sistematika dan teknik penyusunan Perda Kabupaten Magelang Nomor 16 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan tidak sesuai dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
5. berdasarkan lampiran II angka 237 UU No 12 Th 2011 bahwa Jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan:
- a. sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah;
  - b. materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
  - c. esensinya berubah,
- Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut.
6. Mendasarkan hal tersebut diatas, maka kami rekomendasikan:
- perlu dilakukan inventarisasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Magelang terkait izin usaha untuk selanjutnya dianalisis apakah masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Jika dilakukan pencabutan terhadap Perda ini maka perlu dipastikan bahwa tidak akan ada kekosongan hukum akibat dicabutnya Perda ini.
  - Jika akan dibentuk Perda baru maka Judul Perda bukan lagi mengatur Perizinan dikarenakan pengaturan perizinan sudah diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan.
7. Demikian hasil evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Perizinan Usaha Penggilingan Padi Di Kabupaten Magelang yang dapat kami sampaikan. Alternatif rekomendasi yang kami sampaikan semoga bermanfaat dan kami kembalikan lagi kepada penyusun Peraturan Daerah sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan Keputusan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.